

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing, adat istiadat dan budaya ini menjadi identitas dan ciri khas daerah yang akan selalu diingat oleh setiap orang yang melihatnya. Adat istiadat dan budaya ini merupakan kebiasaan masyarakat yang selalu dilakukan dan memiliki keunikan khusus yang membuatnya berbeda dari adat dan budaya daerah lain. Banyak hal yang menjadi adat dan budaya daerah yang akan mencerminkan daerah tersebut. Contoh dari adat dan budaya tersebut salah satunya adalah Adat Perkawinan (Yuwita, 2020).

Perkawinan merupakan perjanjian perikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian dalam nikah adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga untuk mentaati perintah Allah. Dari sudut ilmu bahasa atau semantik pengertian perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu nikah. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti “berkumpul” sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan” (Soemiyati, 2007).

Perkawinan berasal dari kata "kawin." Dalam bahasa, "kawin" berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan seksual, dan istilah ini bisa digunakan untuk tumbuhan, hewan, maupun manusia. Sementara itu, "nikah" hanya digunakan untuk manusia karena melibatkan aspek hukum, adat, dan agama. Nikah berarti akad atau ikatan, yang melibatkan proses seperti ijab (pernyataan dari

pihak perempuan) dan kabul (pernyataan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa berarti hubungan seksual (Arion, 2019).

Pada umumnya suatu perkawinan menurut hukum adat didahului dengan lamaran (melamar). Suatu lamaran bukan hanya merupakan perkawinan tetapi lebih bersifat pertunangan atau disebut *ba ranub*. Tradisi *ba ranup* ini sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Aceh yang dilakukan secara turun-temurun dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, mulai dari dulu hingga sekarang (Yasin, 2013).

Dalam tradisi *ba ranub* ada makna tersendiri yaitu tentang berapa mahar atau disebut dengan *jeulamee*. *Jeulamee* dalam perspektif masyarakat Aceh adalah pemberian wajib yang berupa emas dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan suku Aceh ketika akan melangsungkan akad nikah. Pemberian tersebut harus melalui pihak keluarga, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. *Jeulamee* ini harus berbentuk emas dengan ukuran *mayam*. Satu *mayam* sendiri setara dengan 3,33 gram emas di Blangjruen Kecamatan Tanah Luas (Yuwita, 2020).

Salah satu ciri khas dari adat Aceh adalah penggunaan *batee ranub* dalam berbagai prosesi penting di Aceh contohnya pada acara perkawinan dan acara melamar atau *ba ranub*. Proses pemanfaatan *batee ranub* ini sudah menjadi kehadiran yang sangat penting dalam berbagai prosesi adat di Aceh. Prosesi ini dilakukan karena *batee ranub* merupakan simbol pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan. *Batee ranub* juga merupakan wadah khusus yang digunakan untuk menyajikan sirih atau *ranub*. Makna *ranub* secara simbolis adalah sebagai simbol kerendahan hati serta senantiasa memuliakan orang lain (Yuwita, 2020).

Dalam masyarakat Melayu, *tepak sirih* merupakan sebuah perangkat budaya yang memiliki makna mendalam, baik secara simbolis maupun sosial. *Tepak sirih* melambangkan awal pembuka kata yang bermakna memuliakan orang lain dan bersifat pemberi. Sebagai bagian dari tradisi Melayu, keberadaan tepak sirih erat kaitannya dengan adat istiadat yang berkembang di berbagai wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, hingga sebagian Kalimantan. Penggunaannya tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap tamu, tetapi juga menunjukkan corak kehidupan masyarakat Melayu yang sangat menjunjung tinggi adat dan nilai-nilai dalam bermasyarakat. Dalam upacara adat, seperti pernikahan, tepak sirih menjadi simbol kehormatan dan pengakuan atas kehadiran tamu. Dengan menyodorkannya, pihak yang mengundang menunjukkan rasa penghargaan yang mendalam dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu selama acara berlangsung (Syafrizal, 2023).

Tepak sirih dalam adat Jawa memiliki peran penting dalam upacara pernikahan tradisional. *Tepak sirih* melambangkan kesetiaan, keharmonisan, dan keberlangsungan hidup bersama. Sirih, gambir, kapur, dan pinang yang terdapat di dalamnya mewakili perbedaan dalam kehidupan yang bersatu dalam kebersamaan, mencerminkan keselarasan dalam pernikahan. Simbol *tepak sirih* menggambarkan kerukunan dan keharmonisan antara kedua belah pihak keluarga yang akan menyatukan dua insan dalam ikatan pernikahan. Proses penyusunan sirih mencerminkan kesepakatan dan persetujuan dari kedua pihak terhadap pernikahan. Dalam upacara ini, dua jenis sirih disiapkan, yaitu sirih lungkung dan sirih tektek. Sirih lungkung digelung sebagai simbol laki-laki, sedangkan sirih tektek diisi dengan tembakau dalam lubangnya sebagai simbol

perempuan. Kedua sirih ini melambangkan dua orang yang berasal dari tempat berbeda yang dipersatukan dalam pernikahan (Adams, 2002).

Simbol adalah tanda, gambar, atau objek yang mengandung makna tertentu. Biasanya, makna simbol tidak hanya terlihat dari bentuk luarnya, tetapi juga memiliki arti mendalam yang dipahami secara kolektif oleh suatu kelompok. Simbol dapat berupa kata, tindakan, atau benda yang memiliki nilai atau arti khusus dalam budaya atau tradisi tertentu. Makna simbol sering kali tidak langsung terlihat dan perlu diinterpretasikan melalui pemahaman terhadap budaya atau konteks tertentu. Dalam komunikasi, simbol memegang peran penting karena memungkinkan manusia menyampaikan nilai, norma, atau pesan tertentu tanpa harus menggunakan kata-kata langsung (Aini, 2019).

Dalam berbagai budaya, simbol memiliki peran signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tradisi dan upacara adat. Salah satu contoh yang menonjol adalah simbolisme dalam adat perkawinan Aceh, seperti *batee ranub*, wadah khusus untuk menyajikan sirih. Dalam budaya Aceh, *batee ranub* tidak hanya sekedar tempat untuk menyimpan sirih tetapi juga merupakan simbol yang mencerminkan penghargaan, keramahan, dan harapan baik dari keluarga pengantin wanita kepada keluarga pengantin pria. Penyajian sirih dalam *batee ranub* menggambarkan keterbukaan, kehangatan, serta harapan untuk kebahagiaan dan kedamaian bagi pasangan yang menikah. Pemaknaan simbolik pada *batee ranub* ini memperlihatkan kekayaan budaya Aceh dalam menggunakan simbol-simbol sederhana namun bermakna mendalam untuk menghubungkan nilai-nilai budaya dan menyampaikan pesan moral dalam acara penting seperti pernikahan (Yuwita, 2020).

Terdapat fenomena menarik yang pernah terjadi di Gampong Teungoh Beurghang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, yaitu penolakan secara langsung dari sebelah pihak *lintoe baroe* (pengantin pria) yang menolak rombongan *dara baroe* (pengantin wanita) untuk memasuki rumah *lintoe baroe* (pengantin pria), dikarenakan lupa membawa *batee ranub*. Keberadaan *batee ranub* dalam kedua prosesi tersebut sangatlah penting karena *batee ranub* merupakan salah satu adat yang telah menjadi tradisi masyarakat Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *batee ranub* memiliki peran penting dalam adat perkawinan dan prosesi *ba ranub*. Adat *peuneuba batee ranub* menjadi elemen yang wajib dihadirkan dalam kedua prosesi tersebut. Hal ini karena tradisi *ba batee ranub*, yang dilakukan dalam acara *ba ranub* dan acara perkawinan, memiliki makna simbolis yang digunakan dalam prosesi perkawinan. Penelitian ini dilakukan di Gampong Teungoh Berghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan secara mendalam fungsi *batee ranub*, makna simbolis serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam penggunaannya dalam adat perkawinan di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijabarkan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi *batee ranub* dalam adat perkawinan di Gampong Teungoh Beurghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa saja makna simbolis dan culture yang terkandung dalam penggunaan *batee ranub* dalam adat perkawinan di Gampong Teungoh Beurghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada fungsi *batee ranub* dalam adat perkawinan serta apa saja makna simbolis dan culture yang terkandung dalam penggunaan *batee ranub* pada adat perkawinan di Gampong Teungoh Beurghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini terdiri sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam fungsi *batee ranub* dalam adat perkawinan di Gampong Teungoh Beurghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk menafsirkan makna simbolis dan culture yang terkandung dalam penggunaan *batee ranub* dalam adat perkawinan di Gampong Teungoh Beurghang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi dua hal yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang dituliskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam memahami tradisi yang masih terjalin sampai dengan sekarang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pelengkap dokumentasi serta menambah wawasan atau informasi khususnya mengenai *batee*

ranub dalam adat perkawinan di Aceh Gampong Teungoh Beurghang Kecamatan Tanah Luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat terutama generasi muda tentang fungsi *batee ranub* dalam adat perkawinan berdasarkan pemahaman masyarakat Gampong Teungoh Beurghang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.
- b. Secara akademis dapat memberikan informasi kepada dunia ilmu pengetahuan tentang adat dan budaya unik yang terdapat dalam masyarakat.